

PERAN PEMILIH PEMULA YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

Ita Iryanti

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email :itairyanti6765@gmail.com

ABSTRACT

The role of election starters is policy implementation. Gives his right to vote at the time of the general election. I deliberately write about novice voters in the election because of their lack of knowledge about elections while the number of first-time voters increases each year resulting in high abstention rates among first-time voters. It is very interesting to me for the problem in this paper "What is the Role of Responsive Beginner Voters in realizing the 2024 Election" by using rational choice theory, the Role of Responsive Beginner Voters in realizing the 2024 election by using 3 ways namely first Beginner Voters are young voters or Generation Z, the second is Beginner Voters Expected to Be Rational Voters and the third is Political Literacy Education.

Keywords: Role, Beginner Voters, and General Elections

ABSTRAK

Peran pemula pemilu adalah pelaksanaan kebijakan. Memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Pemilih pemula dalam pemilu sengaja saya tulis karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai pemilu sementara jumlah pemilih pemula yang bertambah tiap tahunnya sehingga mengakibatkan tingginya tingkat golput dikalangan pemilih pemula. Sangat menarik bagi saya untuk permasalahan dalam tulisan ini "Bagaimana Peran Pemilih Pemula yang Responsif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024" dengan menggunakan teori pilihan rasional, Peran Pemilih Pemula yang Responsif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan menggunakan 3 cara yakni *pertama* Pemilih Pemula merupakan pemilih muda atau Generasi Z *kedua* Pemilih Pemula Diharap Jadi Pemilih Rasional dan *ketiga* Pencerdasan Literasi Politik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi politik merupakan kegiatan ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan publik hingga sampai pada tahap pelaksanaan kebijakan. Memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum di laksanakan, ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mengadakan hubungan dengan pemerintah, pejabat, dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan partisipasi. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat ini berkisar 16-18 tahun dan sudah termasuk dalam pemilih pemula. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula perlu diketahui

karena partisipasi pemilih pemula juga menentukan dalam pemilihan umum,. Semua warga indonesia berhak untuk ikut memilih dalam pemilihan umum dengan catatan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Pada saat ini usia pelajar di sekolah menengah atas (SMA) berkisar antara 16-18 tahun dan sudah termasuk dalam pemilih pemula dalam pemilihan umum sesuai dengan yang tercatum dalam PKPU No.7/2022 yang menyatakan syarat pemilih harus berusia genap 17 tahun pada hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024 namun ada syarat lain bagi pemilih yang belum berusia genap 17 tahun untuk turut serta dalam pemilihan. Ia menyebutkan syarat itu ialah sudah menikah atau pernah menikah.

Bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka

warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih, dan pada ayat berikutnya dikatakan bahwa pemilih Pasal 4 WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat: a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik. Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Hal yang ditakutkan pada

saat diadakannya pemilihan umum adalah banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang disebut dengan golongan putih (golput) entah karena pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang partisipasi politik atau tidak adanya sosialisasi yang dilakukan KPU Daerah Provinsi maupun Kabupaten untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tidak adanya sosialisasi dapat menjadi masalah yang menyebabkan pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi pada pemilih yang tergolong dalam pemilih pemula yang seharusnya turut berperan dalam kegiatan politik tersebut namun terkendala karena ketidaksadaran dan tidak mengetahui bahwa dia seharusnya sudah dapat menyumbangkan suara atau hak pilihnya dalam pemilu. Besar kemungkinan hal-hal tersebut dapat terjadi pada pemilih pemula yang baru pertama kali akan mengikuti pemilihan umum. Sosialisasi politik sangat penting dilakukan di masa ketika anak telah bertumbuh menjadi remaja dan

pemuda yang kita kenal dengan Generasi Z. Di masa-masa seperti ini kepercayaan politik seseorang dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga, dan lingkungan. Mereka bisa mempengaruhi dukungan terhadap partai politik tertentu. Individu-individu memperoleh orientasi politik dasar pola perilaku politiknya melalui sosialisasi politik dalam rangka mengenal gejala sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seringkali dikemukakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi dalam sebuah masyarakat tergantung pada berhasil tidaknya sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Baik itu KPU maupun KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Meningkatkan Peran pada ditingkat pemilih pemula merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan Pemilu 2024 dan juga memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk menambah dukungan dalam pemilihan umum dan memaksimalkan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat pemilih pemula. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tersebut harus

diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Umum. Tentunya hal seperti ini yang harus diantisipasi oleh KPU Baik KPU Provinsi, Kabupaten/Kota agar terlaksana maksimalnya pemilihan Umum 2024. Tidak ada salahnya jika kita memperhatikan hingga ketinggian tersebut, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang berhak dipilih. Peran pemilih pemula sangat menentukan Terpilihnya Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum. Oleh karena itu disinilah peran partai politik dan para calon Legislatif dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk ikut Berperan dalam pemilihan umum dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Umum 2024. Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada uraian diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat judul "PERAN PEMILIH PEMULA YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024"

B. Permasalahan

Bagaimana Peran Pemilih Pemula yang Responsif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024

II. PEMBAHASAN

Peran Pemilih Pemula yang Responsif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Pemilihan umum Indonesia 2024 resmi akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pada kesempatan ini, seluruh warga Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun memiliki hak untuk memilih pada hari pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu bentuk menjalankan sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh warga Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak suara atau hak pilih memegang peranan penting dalam Pemilu 2024, terutama para pemilih pemula.

pemilih pemula menjadi bagian penting dalam proses pemilu karena masih

dalam tahap awal untuk mempraktikkan demokrasi, khususnya demokrasi elektoral. Penting bagi para pemilih pemula untuk memiliki kesadaran praktik demokrasi pada Pemilu 2024 yang menjadi langkah awal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam berdemokrasi. Tak hanya itu, rupanya pemilih pemula memegang peranan besar dalam Pemilu 2024 karena jumlahnya yang sangat besar, yaitu sekitar 60 hingga 70% adalah pemilih pemula atau pemilih kedua. (DPT KPU pemilu Tahun 2024, kpu.go.id) Oleh sebab itu, pemilih pemula yang nantinya mampu memberikan penyegaran dan pencerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya.

untuk menarik minat dan perhatian pemilih pemula dalam Pemilu 2024, para kandidat harus bisa menawarkan sesuatu yang menarik dalam hal positif, yaitu sesuatu yang produktif sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, penyelenggara Pemilu 2024, seperti KPU dan Bawaslu diharapkan mampu memberikan hal yang meriah dan sehat terlebih tidak

mengarah pada praktik politik SARA dan diskriminasi politik identitas. Tak hanya itu, media dan institusi pendidikan juga berperan penting dalam menarik minat dan perhatian para pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Media dan institusi pendidikan harus ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta menciptakan iklim yang sehat. Namun dibalik itu semua, yang terpenting adalah niat dan kepedulian dari para pemilih pemula itu sendiri terhadap Pemilu 2024.

bagi para pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024. "Politik itu memang sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Namun, ketika kita tidak peduli dengan politik, justru kita yang dipolitisi. Maka, kepedulian kita sangat menentukan jalannya demokrasi, jangan sampai kita hanya menjadi objek politik melainkan harus menjadi subjek politik," ujarnya.

Pemilih Muda atau Generasi Z

Generasi muda atau Generasi Z yang kita kenal dalam pemilu 2024 akan turut meramaikan pesta demokrasi

Indonesia 2024. Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah Generasi Z atau generasi pascamilenial adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang 1995 hingga 2010. Di Indonesia, pada 2010 saja jumlah mereka 27,94% (BPS 2023) . Karakteristik umum Generasi Z:

- Generasi digital karena lahir pada zaman digital.
- Kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya.
- Multitasking (kecenderungan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan).
- Ingin mendapat pengakuan. Memiliki ambisi yang besar.
- Menyukai kampanye yang kekinian.

Generasi Z sangat kita kenal dengan digitalisasi sesuai dengan karakteristik yang telah dikemukakan diatas. Informasi dan perkembangan yang sangat cepat adalah melalui informasi digitalisasi Namun, persebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi menjadi permasalahan besar bagi para pemilih muda. Hal ini membuat para pemangku kebijakan diharuskan mencari solusi untuk meminimalisir risiko yang terjadi, terutama di media sosial.

Pemilih Pemula Diharap Jadi Pemilih Rasional

pemilih pemula dapat berpartisipasi pada Pemilu Serentak Tahun 2024, baik sebagai pemilih ataupun sebagai penyelenggara. Sebagai pemilih, maka jadilah pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang mampu menentukan pilihan dengan melihat rekam jejak, visi dan misi calonnya. Bukan memilih karena hubungan kekerabatan, kerena kesukuan, agama dan ras. Apalagi jika memilih karena menerima imbalan dalam bentuk uang atau materi” ujanya dengan penuh semangat.

Ramlan Subakti mengemukakan teori pilihan rasional yang melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk

terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.¹ Namun demikian, tidak sedikit warga yang juga tidak terlalu peduli dengan persoalan program yang ditawarkan oleh pasangan calon. Sebagus apa pun program yang telah dibuat dan diusung, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mendapat uang saat kampanye, atau memperoleh atribut kampanye seperti kaos, topi, syal, stiker, dan bahkan dapat melihat artis-artis secara langsung dalam acaraacara kesenian yang diselenggarakan oleh para kandidat pilkada untuk mrnghibur pemilih mereka. Hal ini sangat wajar terjadi pada masyarakat pragmatis seperti di Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada jaminan program yang ditawarkan akan terealisasi di kemudian hari. Oleh karenanya, hal yang sangat rasional bagi mereka di masa kampanye adalah bagaimana mereka mendapat uang, mendapat atribut, atau dapat melihat artis idola saat kampanye. Oleh sebab itu, tidak sedikit tim sukses yang merancang kegiatan kampanye (untuk merebut hati pemilih) dengan

¹ Subakti Ramlan , Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, Hal. 146.

memfokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas. Anggapan mereka, kampanye yang terlalu formal, serius, dan „intelekt“ tidaklah cocok dengan mayoritas warga masyarakat kita yang bertingkat pendidikan menengah (bahkan rendah). Bagi tim sukses dalam kubu ini yang terpenting dari kampanye adalah bagaimana memanfaatkan dana yang tersedia untuk menyediakan kebutuhan riil masyarakat. Karenanya, metode-metode, seperti: bagi-bagi Sembako, memberikan unag dalam jumlah puluhan hingga ratusan ribu (fresh money), sampai dengan membagikan baju, rompi, ataupun menyediakan hiburan bagi masyarakat merupakan cara kampanye terbaik. Jika ini yang dirujuk, maka sebenarnya, perilaku pemilih kita belum banyak berubah. Atau dalam bahasa sinis bahkan, perilaku pemilih kita tidak pernah berubah.²

Pemilih pemula ini diharapkan menjadi pemilih yang rasional, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga dapat merajut nilai-nilai kebangsaan dan

² Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hal. 8

demokrasi. Diskusi juga menyoroti tentang perbaikan kaderisasi partai, memfokuskan pada value calon peserta pemilu alih-alih pada area materialistis sehingga hal ini akan menaikan persentase kepercayaan publik. Fokus dari kontestan politik adalah untuk menjawab permasalahan regionalnya karena setiap regional punya permasalahannya masing-masing yang kuncinya dipegang oleh calon peserta Pemilu,

Pencerdasan Literasi Politik

Pencerdasan literasi politik ini akan menghasilkan pemilih pemula yang paham akan perannya. Ada dua peran yang dimainkan oleh pemilih pemula. Peran pertama adalah mengawal pemilu dengan turut aktif mengedukasi orang sekitar tentang hoaks, disinformasi dan misinformasi serta aktif terlibat melaporkan konten berbahaya. Peran kedua adalah menjaga untuk tidak lengah dan terbawa arus dengan tidak turut menyebarkan konten berbahaya lewat media sosial masing-masing. Pemilih pemula juga harus memperhatikan akun media sosial pelaksana dan peserta kampanye, iklan kampanye, dan konten

berbahaya yang membawa ke tindakan kebencian. Sebagai pemilih pemula, kita harus menerapkan digital culture, yakni kemampuan membaca dan

membangun wawasan kebangsaan, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2013 sistem Politik Indonesia. Bandung; CV Pustaka Setia

Bakti, Andi Faisal dkk. 2012 Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi, Jakarta, Churia Press

Damsar, 2012. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta; Kencana Prenada Media Group

Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022